



P E N E T A P A N
NOMOR 0021/Pdt.P/2019/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Sumber telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Itsbat Nikah / Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

- I. **PEMOHON I**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai **PEMOHON I** ;
- II. **PEMOHON II**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai **PEMOHON II** ;

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
Setelah mendengar keterangan para Pemohon di dalam persidangan ;
Setelah memeriksa alat alat bukti di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber pada tanggal 31 Januari 2019 dengan register perkara Nomor 0021/Pdt.P/2019/PA.Sbr, telah mengemukakan hal-hal dan alasan sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 13 Juli 1992 di Kondangsari yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II, disaksikan dua orang saksi serta orang-orang yang hadir pada waktu itu, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan ijab qabul yang dilakukan oleh ayah kandung Pemohon II yang mewakilkan kepada Bapak WAKIL dengan Pemohon I ;
3. bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap sebagai suami isteri, tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpoligami, dan dikaruniai 4 orang anak;
5. bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pernah mempunyai bukti surat nikah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 12/VII/1992, akan tetapi ketika Pemohon I dan Pemohon II meminta legalisir buku Kutipan Akta Nikah Nomor tersebut di atas ke Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, namun buku nikah dengan Nomor tersebut bukan atas nama Pemohon I dengan Pemohon II dan menurut keterangan Pejabat Kantor Urusan Agama tersebut, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat;
6. bahwa Pemohon I dengan Pemohon II saat ini sangat memerlukan bukti surat nikah yaitu disamping sebagai pegangan/bukti suami isteri juga untuk keperluan membuat Akta Kelahiran anak ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksana-kan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Juli 1992 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon ;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri serta pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang pada pokoknya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II dengan keterangan secukupnya ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk meneguhkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK , tanggal 19 Maret 2012 atas dan foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3209135507760001, tanggal 04 April 2013 atas , bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat (bukti P.1) ;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3209132002061432, tanggal 19 Desember 2013 atas nama Kepala Keluarga, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon (bukti P.2) ;
3. Foto copy Surat Keterangan Nomor : B-120/ Kua.10.09.13/Pw.01// 2019, tanggal 30 Januari 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, isinya menerangkan perkawinan antara, tidak tercatat (bukti P.3) ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut juga Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi - saksi, yaitu :



1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karya-wan, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi kakak kandung Pemohon I ;
- bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah karena pernikahannya tidak dicatatkan ;
- bahwa saksi menyaksikan pernikahan tersebut pada saat itu ada wali Pemohon II sebagai ayah kandung nya, ada 2 saksi, yaitu saksi sendiri dan Salim serta ada mahar dan ada ijab kabul ;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan ;
- bahwa selama menkah para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap bergama Islam ;
- bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk keperluan membuat akta kelahiran anak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak keberatan ;

2. **SAKSI II**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi kakak ipar Pemohon I ;
- bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah karena pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon ;
- bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri ;
- bahwa saksi menyaksikan pernikahan tersebut pada saat itu ada wali Pemohon II bernama Sali sebagai ayah kandungnya, ada 2 saksi, yaitu saksi sendiri dan Emod serta ada mahar dan ada ijab kabul ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan ;
- bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap bergama Islam ;
- bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk keperluan membuat akta kelahiran anak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam posita dan petitum serta mohon perkaranya diputus dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal - hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini dan telah dianggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II di atas, agar supaya diketahui oleh pihak - pihak yang merasa ada kepentingan dengan itsbat nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut supaya datang menghadap sidang yang telah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019. Maka oleh karena itu, Pengadilan Agama Sumber telah mengumumkannya pada tanggal 01 Februari 2019 di papan Pengumuman Kantor Pengadilan Agama Sumber ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah mengacu pada pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyatakan orang yang berhak mengajukan itsbat nikah diantaranya adalah suami atau isteri dan Pemohon I dan Pemohon II **mengaku** sebagai pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Juli 1992 dengan terpenuhi rukun nikahnya ;;

Menimbang, bahwa kepentingan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah selain untuk keabsahan hukum perkawinan antara keduanya dan juga untuk melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran anaknya ;

Menimbang, bahwa atas pengajuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, telah dilakukan pemeriksaan dan ternyata tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II dengan memberikan keterangan secukupnya dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK , tanggal 19 Maret 2012 atas dan foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK, tanggal 04 April 2013 atas , bermeteterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman juga berpenduduk Desa / Keca-matan di Wilayah Yurisdiksi Kabupaten Cirebon, maka pengajuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II aquo secara formil dapat diterima

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa foto copy Kartu Keluarga Nomor 3209132002061432, tanggal 19 Desember 2013 atas nama Kepala Keluarga, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, terbukti Pemohon I tercatat sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon II tercatat sebagai isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa foto copy Surat Keterangan Nomor. B-120/Kua.10.09.13/Pw.01/I/2019, tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019, bermeterai cukup, bermeterai, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, ternyata perkawinan antara, tidak tercatat

Menimbang, bahwa untuk dapat memperoleh fakta yang riil dan jelas mengenai keterangan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah menurut hukum Islam, telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah dan nilai keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya telah terurai dengan jelas tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata nilai keterangan antara saksi yang satu dengan saksi lainnya dari para Pemohon tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta dapat dipercaya kebenarannya dan memenuhi syarat formil sesuai pasal 147 ayat (2) jo pasal 231 HIR maupun materiil sesuai pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR, sehingga keterangannya bernilai pembuktian, maka patut untuk dipertimbangkan

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tidak ada pihak yang datang menghadap sidang yang merasa berkepentingan dengan itsbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan juga berdasarkan penilaian terhadap bukti P.3 dan keterangan kedua orang saksi tersebut di atas berkaitan dengan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 1992 di Desa Kabupaten Cirebon, tanpa tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah ayah kandung Pemohon II sebagai wali nasab ;
- bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah SAKSI I (saksi I) dan (saksi II) ;
- bahwa antara wali nikah dengan Pemohon I telah melakukan ijab qabul dengan Pemohon II dalam perkawinan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) telah dibayar tunai ;
- bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan ;
- bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ternyata selain dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah terpenuhi syarat dan rukun nikahnya dan selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga tidak ada seorangpun diantara anggota masyarakat yang mayoritas muslim mempersoalkan / keberatan atas status ikatan suami isteri dan kehidupan rumah tangganya, maka menjadi nyata jelas diakui keabsahan hukumnya oleh masyarakat umum yang mayoritas muslim dan selama itu pula Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II dan Pemohon I tidak pernah melakukan poligami dan tetap beragama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai dalam positanya terbukti telah memenuhi ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 4 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama dalam kitab al - Anwar juz II : 146, pendapat ulama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang artinya sebagai berikut :

“ Jika seorang wanita berakal mengaku telah dinikah oleh seorang laki-laki, maka dapat diterima pengakuannya “ ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 2 aquo dengan menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 13 Juli 1992 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon dan dari perkawian tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang Perkawinan dan berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat akan ketentuan di dalam Perundang – undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 13 Juli 1992 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon ;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil akhir 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN**, sebagai Hakim Ketua dan **Drs. ANHAR, MHI** serta **Drs. H. A. BAIDHOWI, MH**, masing masing sebagai Hakim Anggota, yang dibantu oleh **H. AGUS NASRULLAH, SH**, sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim Anggota, Panitera Pengganti terserbut serta Pemohon I dan Pemohon II ;

HAKIM KETUA,

Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. ANHAR, MHI

Drs. H. A. BAIDHOWI, MH

PANITERA PENGGANTI,

H. AGUS NASRULLAH, SH



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon I	:	Rp.	90.000,-
4. Biaya Panggilan Pemohon II	:	Rp.	90.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,- +

Jumlah : Rp. **271.000,-**

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)